



**PUTUSAN
NOMOR 90/PUU-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **M. Komarudin**
Pekerjaan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI)
Alamat : RT 06, RW 01, Desa Koleang, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor
2. Nama : **Hamsani**
Pekerjaan : Buruh PT. Susilia Indah Synthetic Fibers Industries
Alamat : RT 007, RW 01, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi
3. Nama : **Nani Sumarni**
Pekerjaan : Buruh PT. Sulindafin Permai Spinning Mills
Alamat : RT 003, RW 03, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi
4. Nama : **Mugiyanto**
Pekerjaan : Buruh PT. Shinta Budhrani Industries
Alamat : RT 003, RW 014, Desa Smpangan, Kecamatan Cikarang Utara
5. Nama : **Muhibbullah**
Pekerjaan : Buruh PT. Danapersadaraya Motor Industri
Alamat : RT 002, RW 04, Desa Tari Kolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor

6. Nama : **Reza Firmansyah**
 Pekerjaan : Buruh PT. Mandiri Investama Sejati
 Alamat : RT 003, RW 02, Desa Semplak Barat, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor
7. Nama : **Joko Yulianto**
 Pekerjaan : Buruh PT. Banteng Pratama Rubber
 Alamat : RT 002, RW 04, Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa, bertanggal 30 Agustus 2012, memberikan kuasa kepada: 1). **Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H**; 2). **Nurul Anifah, S.H**, dan 3). **M. Jodi Santoso, S.H**, Advokat dan Asisten Advokat pada kantor “**Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm**”, beralamat di Gedung Guru, Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta Pusat, baik sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

- [1.3]** Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Mendengar keterangan saksi para Pemohon;
 Membaca keterangan ahli para Pemohon
 Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;
 Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
 Membaca kesimpulan para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 3 September 2012, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) tanggal 3 September 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 316/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 90/PUU-X/2012 pada tanggal 12 September 2012 dan diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 8 Oktober 2012 dan diterima di

Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Oktober 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- I.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
- I.2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
- I.3. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24/2003, **bukti P-3**], sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 [selanjutnya disebut UU 8/2011, **bukti P-4**], yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

 1. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
 2. *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
 3. *memutus pembubaran partai politik, dan*
 4. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*
- I.4. Bahwa karena objek permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* adalah muatan materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456), khususnya Pasal 27 ayat (1) *terhadap* Undang-Undang Dasar 1945, maka **Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili pengujian atas Undang-Undang *a quo* terhadap UUD 1945.**

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

- II. 1. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 8/2011 menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang, yaitu:

 - a. perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c. badan hukum publik atau privat;*
 - d. lembaga negara”.*
- II. 2. Bahwa para Pemohon yang terdiri dari **perseorangan warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama** dalam wadah serikat pekerja/serikat buruh, yang tugas dan peranannya antara lain adalah melakukan kegiatan-kegiatan perlindungan, pembelaan serta penegakkan hak-hak konstitusional masyarakat buruh di Indonesia, sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar [**bukti P-5**], maka berdasarkan ketentuan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, **para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai Pemohon dalam pengujian Undang-Undang *a quo*.**
- II. 3. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, yang harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu masing-masing:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;
- II. 4. **Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1), ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, setiap orang termasuk para Pemohon [bukti P-5A, bukti P-6, bukti P-6A, bukti P-7, bukti P-7A, bukti P-8, bukti P-8A, bukti P-9, bukti P-9A, bukti P-10, bukti P-10A, bukti P-11, bukti P-11A], berhak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang menjadi bagian dari jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri pekerja/buruh dan keluarganya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;**
- Penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja telah diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, diantaranya oleh UU 40/2004, yang diantaranya mengatur tentang batasan kelompok masyarakat yang wajib membayar iuran (premi) jaminan sosial sendiri, maupun yang dibayar oleh pemerintah dan/atau pemberi kerja.
- Ketentuan pengaturan pembayaran iuran (premi) jaminan kesehatan dalam program jaminan sosial pada UU 40/2004, yang menjadi tanggungan pekerja dan pengusaha berdasarkan persentase dari besaran upah sampai batas tertentu, berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon atas jaminan,**

perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, karena iuran jaminan kesehatan selama ini ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja (pengusaha) sebagai tanggung jawabnya atas kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya, disebabkan komponen upah yang diterima pekerja tidak termasuk iuran kesehatan tetapi hanya sarana kesehatan berupa pasta dan sikat gigi, sabun mandi, shampo, pembalut dan alat cukur, deodorant, obat anti nyamuk, serta potong rambut dan sisir.

Selain itu, kerugian konstitusional para Pemohon akan bersifat spesifik dan aktual terjadi, yaitu akan adanya pengurangan upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jika pekerja dibebankan untuk menanggung iuran kesehatan yang diperkirakan sebesar 2% (dua perseratus) dari upahnya setiap bulan.

Apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon yang hanya mendapatkan penghasilan rata-rata upah minimum akan dapat memenuhi 60 (enam puluh) komponen kebutuhan hidupnya, termasuk tetap dapat menabung sebesar 2% dari upah yang ia terima setiap bulannya.

- II. 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* terhadap UUD 1945.

III. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- III.1. Bahwa untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spirituil, dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai bagian dari pembangunan nasional yang merupakan pengamalan Pancasila, **dibutuhkan peningkatan perlindungan tenaga kerja yang dapat memberikan ketenangan kerja juga mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja, dikarenakan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di**

berbagai sektor industri dan kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan semakin tingginya resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja.

- III.2. Bahwa pada tanggal 17 Februari 1992, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468), [selanjutnya disebut UU 3/1992, **bukti P-12**], yang mengatur hak-hak tenaga kerja atas **Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), sebagai program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d UU Jamsostek.

Di dalam UU 3/1992, bentuk-bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial yang **bersifat dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal tenaga kerja dan keluarganya**, dengan **berasaskan *usaha bersama*, *kekeluargaan* dan *gotong royong***, yang mendasarkan pada penekanan **perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih lemah, sehingga pengusaha memikul tanggung jawab utama, dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dengan baik.**

Pemeliharaan kesehatan dalam UU 3/1992 merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan (*kuratif*). Oleh karenanya, **pengusaha diwajibkan mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan (*promotif*), pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*kuratif*), dan pemulihan (*rehabilitatif*), yang diharapkan tercapainya derajat serta martabat tenaga kerja dan keluarganya secara optimal sebagai potensi yang produktif bagi pembangunan.**

Untuk menjadi peserta Jamsostek, maka terhadap pemberi kerja (pengusaha) dan pekerja/buruh itu sendiri, diwajibkan membayar iuran (premi) termasuk pula untuk mendapatkan jaminan kesehatan sebagai bagian dari 4 (empat) manfaat program Jamsostek, maka bagi pemberi kerja (pengusaha) diwajibkan membayar seluruh iuran (premi) jaminan kesehatan tenaga kerja, yang diatur dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520), [selanjutnya disebut PP 14/1993, bukti P-13] yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312), [selanjutnya disebut PP 53/2012, bukti P-14], yaitu:

(1) “Besarnya iuran program jaminan sosial tenaga kerja adalah sebagai berikut:

a. Jaminan Kecelakaan Kerja yang perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, sebagai berikut:

Kelompok I : 0,24% dari upah sebulan;

Kelompok II : 0,54% dari upah sebulan;

Kelompok III : 0,89% dari upah sebulan;

Kelompok IV : 1,27% dari upah sebulan;

Kelompok V : 1,74% dari upah sebulan;

b. Jaminan Hari Tua, sebesar 5,70% dari upah sebulan;

c. Jaminan Kematian, sebesar 0,30% dari upah sebulan;

d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga.

- (2) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha.
- (3) Iuran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebesar 3,70% ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2% ditanggung oleh tenaga kerja.
- (4) Dasar perhitungan iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dari upah sebulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) huruf d, paling tinggi 2 kali PTKP - K1 (Pendapatan Tidak Kena Pajak - Tenaga Kerja Kawin dengan Anak 1 (satu) perbulan”).

III.3. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2004, Pemerintah mengesahkan UU 40/2004 [vide bukti P-1], sebagai penyempurnaan dari penyelenggaraan jaminan sosial yang dikelola oleh PT. Jamsostek bagi tenaga kerja, TASPEN bagi pengelolaan Dana Tabungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ASKES bagi penyelenggaraan kesehatan PNS/Penerima Pensiun/Veteran dan keluarganya, serta ASABRI bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dengan manfaat Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian, sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 UU 40/2004.

III.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU 40/2004, menyatakan:

“Besarnya iuran jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase dari upah sampai batas tertentu, yang secara bertahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja”.

Keberadaan UU 40/2004 seharusnya menjadi penyempurna dari program Jamsostek, namun ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU 40/2004 telah lebih rendah dari ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU 3/1992, yang menempatkan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja sebagai perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih lemah, sehingga pengusaha wajib memikul tanggung jawab utama dalam pembayaran iuran (premi) jaminan kesehatan tenaga

kerja sepenuhnya, sebagaimana yang juga dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU 3/1992.

III.5. Bahwa kewajiban tenaga kerja yang turut menanggung iuran (premi) jaminan kesehatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU 40/2004 berpotensi bertentangan dengan:

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.
- Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”*.
- Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*.
- Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan: *“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”*.

III.6. Bahwa dengan mempertimbangkan Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010 tanggal 21 November 2011, khususnya pada paragraf **[3.15]** halaman 92, yang menyatakan: “... menurut Mahkamah UU SJSN telah menerapkan prinsip asuransi sosial dan kegotongroyongan yaitu dengan cara mewajibkan bagi yang mampu untuk membayar premi atau iuran asuransi yang selain untuk dirinya sendiri juga sekaligus untuk membantu warga yang tidak mampu”.

Dengan demikian, menjadi tidak adil, apabila para Pemohon yang bekerja di industri yang beresiko terhadap terganggunya kesehatan dan mendapatkan *basic salary* upah minimum rata-rata sebesar Rp. 1,5 juta hingga Rp. 2 juta perbulan, yang digunakan hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, dipersamakan dengan pekerja/buruh yang mendapatkan upah lebih dari Rp. 5 juta perbulan, yang dengan pendapatannya tersebut dapat digolongkan sebagai orang yang mampu untuk membayar iuran kesehatannya

sendiri dan membantu pekerja/buruh yang pendapatannya rendah sebagai perwujudan dari penerapan prinsip asuransi sosial dan kegotongroyongan dalam UU 40/2004.

III.7. Bahwa oleh karenanya, maka para Pemohon beranggapan, telah terbukti adanya pertentangan yang dimaksud dalam paragraf **III.5** tersebut di atas, antara lain sebagai berikut:

- Pasal 27 ayat (1) UU 40/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena pengaturan beban iuran (premi) dalam jaminan kesehatan yang sebelumnya tanggung-jawab pengusaha untuk mengiur sepenuhnya, menjadi tanggungan bersama tenaga kerja dan pengusaha, merupakan bentuk pengingkaran terhadap jaminan, perlindungan dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*) yang telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, atas perlindungan terhadap tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dengan penggunaan teknologi di berbagai sektor industri dan kegiatan usaha, yang dapat mengakibatkan semakin tingginya risiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja.
- Pasal 27 ayat (1) UU 40/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, karena dengan pemberian beban iuran (premi) jaminan kesehatan kepada tenaga kerja, akan berpotensi mengurangi pendapatan upah yang masih minimum sebagai politik upah murah, yang bertentangan dengan hak setiap orang untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang juga senyatanya upah minimum yang diterima para Pemohon hanya terdiri dari fasilitas kesehatan dalam komponen tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak, sebagaimana yang dimaksud Lampiran I Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707), [selanjutnya disebut Permenaker 13/2012, bukti P-15], yang hanya terdiri dari sarana

kesehatan berupa pasta dan sikat gigi, sabun mandi, shampoo, pembalut dan alat cukur, deodorant, obat anti nyamuk, serta potong rambut dan sisir, sehingga perlindungan bagi tenaga kerja yang pendapatannya hanya sebesar upah minimum, mempunyai kedudukan yang lebih lemah dan masih membutuhkan aturan tanggung jawab iuran jaminan kesehatan sepenuhnya oleh pengusaha.

- Pasal 27 ayat (1) UU 40/2004 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, karena kewajiban pengusaha-lah untuk mengadakan pelayanan dan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan (*promotif*), pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*kuratif*), dan pemulihan (*rehabilitatif*), sebagai pelaksanaan dari hak setiap orang untuk mendapatkan jaminan kesehatan dalam jaminan sosial yang berprinsip asuransi sosial dan gotong royong, yaitu pemberi kerja dan pekerja/buruh yang mampu dan berpenghasilan besar membantu pekerja/buruh yang tidak mampu yang hanya berpenghasilan minimum, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dalam pelaksanaan tugas sebaik-baiknya, yang berpotensi dapat meningkatkan derajat serta martabat tenaga kerja dan keluarganya secara optimal, sebagai potensi yang produktif bagi pembangunan, yang juga sebagai perwujudan suatu masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spirituil, dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai bagian dari pembangunan nasional yang merupakan pengamalan Pancasila.

III.8. Bahwa agar permohonan ini menjadi tidak *ne bis in idem*, mengingat Mahkamah Konstitusi telah pernah memeriksa dan memutus pengujian ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU 40/2004 maupun pasal-pasal terkait, dalam beberapa perkara yang para Pemohon sebutkan dibawah ini:

- (a) Perkara Nomor 50/PUU-VIII/2010 yang telah diputus pada tanggal 21 November 2011, yang dimohonkan oleh Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), dan kawan-kawan, yang mempersoalkan

konstitusionalitas ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU 40/2004, yang menyatakan:

- (1) Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu.
- (2) Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada badan penyelenggara Jaminan Sosial secara berkala.
- (3) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan untuk setiap jenis program secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang layak.
- (4) Iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah.
- (5) Pada tahap pertama, iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayar oleh pemerintah untuk program jaminan kesehatan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Dalam permohonannya, Pemohon perkara Nomor 50/PUU-VIII/2010, berkesimpulan bahwa kewajiban setiap orang untuk membayar iuran jaminan sosial terhadap seluruh manfaatnya yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan kematian, haruslah menjadi tanggung jawab negara, sebagai hubungan timbal balik atas kewajiban pembayaran pajak pada warga negara, serta hubungan timbal balik atas kewenangan yang telah diberikan oleh warga negara sebagaimana teori *contract social*, sehingga menurut Pemohon, sistem jaminan sosial nasional dalam UU 40/2004 akan dilaksanakan dengan sistem asuransi.

- (b) Perkara Nomor 51/PUU-IX/2011 yang telah diputus pada tanggal 14 Agustus 2012, yang dimohonkan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu FX Arief Puyuno dan Darsono, yang mempersoalkan konstitusionalitas ketentuan Pasal 17, Pasal 19,

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29. Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 46 UU 40/2004.

Dalam permohonannya, secara garis besar Pemohon mendalilkan **bentuk jaminan sosial dalam pasal-pasal di UU 40/2004 adalah bentuk perasuransian dan bukanlah berbentuk jaminan sosial, yang menyebabkan Pemohon atau setiap orang harus membayar premi atau iuran, yang seharusnya iuran atau premi tersebut menjadi kewajiban negara untuk menyelenggarakannya.**

- (c) Putusan Nomor 9/PUU-X/2012 yang telah diputus pada tanggal 25 September 2012, yang dimohonkan oleh Fathul Hadie Utsman, dkk, yang mempersoalkan konstitusionalitas ketentuan Pasal 1 butir 3 pada frasa “pengumpulan dana” dan frasa “peserta”, Pasal 1 butir 12 pada frasa “negeri”, serta Pasal 1 butir 14 pada frasa “kerja” dan frasa “dalam hubungan kerja termasuk, kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya”; Pasal 13 ayat (1) pada frasa “secara bertahap”, dan frasa “sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”; Pasal 14 dan Penjelasan Pasal 14 frasa pada “secara bertahap”; Pasal 17 ayat (1) pada frasa “peserta wajib membayar iuran”, ayat (2) frasa “wajib memungut iuran” dan frasa “menambahkan iuran”, ayat (3) frasa “iuran”, serta ayat (5) frasa “pada tahap pertama”; Pasal 20 ayat (1) pada frasa “yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah”; Pasal 20 ayat (3): “Setiap peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain menjadi tanggungannya dengan penambahan iuran”; Pasal 21 ayat (1) pada frasa “paling lama enam bulan sejak”, ayat (2) frasa “setelah enam bulan” dan frasa “iurannya”; Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) frasa “iuran”; Pasal 28 ayat (1): “Pekerja yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang dan ingin mengikutsertakan anggota keluarga yang wajib membayar tambahan iuran”; Pasal 29 ayat (1) pada frasa “kerja” dan ayat (2) pada frasa “kerja”, frasa “pekerja”, serta frasa “atau menderita

penyakit akibat kerja”; Pasal 30 pada frasa “kerja adalah seorang yang telah membayar iuran”; Pasal 31 ayat (1) pada frasa “kerja” dan ayat (2) frasa “kerja” serta frasa “pekerja yang”; Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) pada frasa “kerja”; Pasal 34 ayat (1) pada frasa “iuran” dan frasa “kerja”, ayat (2) dan ayat (3) pada frasa “iuran”; Pasal 35 ayat (1) pada frasa “atau tabungan wajib”, ayat (2) frasa “masa pensiun” dan frasa “atau meninggal dunia”; Pasal 36 pada frasa “peserta yang telah membayar iuran”; Pasal 37 ayat (1) pada frasa “sekaligus” dan frasa “pensiun, meninggal dunia”, ayat (2) frasa “seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah hasil pengembangannya”; Pasal 7 ayat (3): “Pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun”; Pasal 38 ayat (1): “Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta penerima upah ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan tertentu yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja”; Pasal 38 ayat (2) pada frasa “iuran”; Penjelasan UU 40/2004 frasa “sektor informal dapat menjadi peserta secara sukarela”;

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan alasan pengujian karena muatan materi dalam UU 40/2004 sebagaimana tersebut di atas, akan menyebabkan Pemohon tidak memperoleh jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian, serta jaminan lainnya yang diamanatkan oleh konstitusi, berupa jaminan untuk hidup layak, jaminan bertempat tinggal, jaminan memperoleh fasilitas umum yang layak, karena seseorang untuk memperoleh jaminan-jaminan sosial tersebut harus mendaftarkan/didaftarkan dan membayar ataupun dibayarkan iurannya.

Dengan mempertimbangkan argumentasi dalam dalil permohonan Pemohon perkara Nomor 50/PUU-VIII/2010, Nomor 51/PUU-IX/2011 dan Nomor 9/PUU-X/2012, yang masing-masing telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 November 2011, tanggal 14

Agustus 2012 dan tanggal 25 September 2012, yang secara keseluruhan beralasan bahwa muatan materi yang dipersoalkan dalam UU 40/2004, khususnya Pasal 27 atau pasal yang terkait dengan Pasal 27, adalah mempersoalkan bentuk jaminan sosial dalam UU 40/2004 yang berbentuk asuransi sosial dan bukan jaminan sosial, sehingga argumentasi yang dibangun dalam permohonan sebelumnya berbeda dengan Permohonan para Pemohon dalam perkara ini (Nomor 90/PUU-X/2012) yang tidak mempersoalkan bentuk asuransi sosial dalam UU 40/2004, akan tetapi mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 27 ayat (1) UU SJSN sepanjang frasa "*batas tertentu*" dan frasa "*bersama oleh pekerja*".

- III.9. Bahwa jika membandingkan dengan ketentuan perpajakan bagi pekerja yang berpenghasilan di bawah sebesar Rp. 24 juta pertahun atau setidaknya Rp. 2 juta perbulan, tidak diwajibkan membayar pajak terhadap negara, karena besaran penghasilan tersebut masih belum mampu mencukupi kebutuhan hidup pekerja itu sendiri dan keluarganya.

Sehingga, atas dasar keadilan dan prinsip gotong-royong dalam Undang-Undang *a quo*, dan pilihan batasan sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam ketentuan Pasal 9 ayat (4) PP Nomor 53/2012, maka para Pemohon menilai Pasal 27 ayat (1) UU 40/2004 sepanjang frasa "*batas tertentu*" haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat, dan harus dimaknai menjadi *batas besaran 2 (dua) kali pendapatan tidak kena pajak*, agar para Pemohon penerima upah minimum diberikan keleluasaan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan keluarganya, dan membebaskan iuran kesehatan kepada pemberi kerja yang secara ekonomi mampu menanggungnya, dan kepada pekerja/buruh yang berpenghasilan di atas besaran 2 (dua) kali pendapatan tidak kena pajak, sehingga terwujud sistem jaminan sosial yang berprinsip kegotongroyongan.

- III.10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon berpendapat: Pasal 27 ayat (1) UU 40/2004 sepanjang frasa "*batas tertentu*" haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, jika dimaknai "*upah minimum*",

sehingga harus dimaknai "*besaran iuran jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase dari upah sampai batas besaran 2 (dua) kali pendapatan tidak kena pajak*", dan Pasal 27 ayat (1) UU 40/2004 sepanjang frasa "*bersama oleh pekerja*", haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU 40/2004, selengkapnya harus dibaca: "*besaran iuran jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase dengan ketentuan penerima upah sampai batas besaran 2 (dua) kali pendapatan tidak kena pajak ditanggung oleh pemberi kerja, dan penerima upah di atas 2 (dua) kali pendapatan tidak kena pajak ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja*".

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, para Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutus:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456) sepanjang frasa "*batas tertentu*" haruslah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, jika dimaknai "*upah minimum*".
3. Menyatakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456) sepanjang frasa "*batas tertentu*" haruslah dimaknai "*besaran iuran jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah*".

ditentukan berdasarkan persentase dari upah sampai batas besaran 2 (dua) kali pendapatan tidak kena pajak”.

4. Menyatakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456) sepanjang frasa *“bersama oleh pekerja”* haruslah dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456) selengkapnya harus dibaca, *“besaran iuran jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase dengan ketentuan penerima upah sampai batas besaran 2 (dua) kali pendapatan tidak kena pajak ditanggung oleh pemberi kerja, dan penerima upah di atas 2 (dua) kali pendapatan tidak kena pajak ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja”*.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai bukti P-15 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia Periode 2011-2016;
6. Bukti P-5A : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama M. Komarudin;
7. Bukti P-6 : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Hamsani;
8. Bukti P-6A : Fotokopi kartu peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja atas nama Hamsani;
9. Bukti P-7 : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Mugiyanto;
10. Bukti P-7A : Fotokopi kartu peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja atas nama Mugiyanto;
11. Bukti P-8 : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Nani Sumarni;
12. Bukti P-8a : Fotokopi kartu peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja atas nama Nani Sumarni;
13. Bukti P-9 : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Muhibullah;
14. Bukti P-9A : Fotokopi kartu peserta jaminan sosial tenaga kerja atas nama Muhibillah;
15. Bukti P-10 : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Reza Firmansyah;
16. Bukti P-10A : Fotokopi kartu peserta jaminan sosial tenaga kerja atas nama Reza Firmansyah;
17. Bukti P-11 : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Joko Yulianto;
18. Bukti P-11A : Fotokopi kartu peserta jaminan sosial tenaga kerja atas nama Joko Yulianto;
19. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
20. Bukti P-13 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
21. Bukti P-14 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

22. Bukti P-15 : Fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Selain itu, para Pemohon mengajukan satu orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 21 November 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Romlah

- Saksi bekerja di PT. Sinta Pertiwi sudah 12 tahun;
- Saksi mempunyai 3 (tiga) orang anak dengan penghasilan sebulan Rp.1.500.000,.
- Saksi untuk menambah penghasilannya dengan berjualan gorengan;
- Gaji saksi tidak dipotong oleh perusahaan;
- Di Perusahaan tempat saksi bekerja ada klinik tetapi tidak terdaftar di Jamsostek;
- Apabila gaji saksi dipotong untuk kesehatan, saksi merasa keberatan;

Selain itu, para Pemohon mengajukan keterangan tertulis ahli **Surya Tjandra** melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 November 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 28D ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang menjadi bagian dari jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri pekerja/buruh dan keluarganya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
2. Penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja telah diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, diantaranya oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan belakangan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

3. UU SJSN mengatur prinsip-prinsip yang wajib diikuti oleh sistem yang sedang dibangun tersebut, dengan diantaranya mengatur tentang batasan kelompok masyarakat yang wajib membayar iuran (premi) jaminan sosial sendiri, maupun yang dibayar oleh pemerintah dan/atau pemberi kerja sebagai “penerima bantuan iuran” yaitu kelompok miskin dan hampir miskin.
4. Para Pemohon uji materiil terhadap UU SJSN Pasal 27 ini berpendapat bahwa ketentuan pengaturan pembayaran iuran (premi) jaminan kesehatan dalam program jaminan sosial pada UU SJSN, yang menjadi tanggungan pekerja dan pengusaha berdasarkan persentase dari besaran upah sampai batas tertentu, berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
5. Para Pemohon mendasarkan argumentasinya pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja), Pasal 9 ayat (1) huruf d *juncto* ayat (2) yang mengatur bahwa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga, yang “ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha”.
6. Dengan argumentasi tersebut, para Pemohon memohon agar Pasal 27 ayat (1) UU SJSN sepanjang frasa “batas tertentu” haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat, dan harus dimaknai menjadi “batas besaran 2 (dua) kali pendapatan tidak kena pajak”, agar para Pemohon penerima upah minimum diberikan keleluasaan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan keluarganya, dan membebankan iuran kesehatan kepada pemberi kerja yang secara ekonomi mampu menanggungnya, dan kepada pekerja/buruh yang berpenghasilan di atas besaran 2 (dua) kali pendapatan tidak kena pajak, sehingga terwujud sistem jaminan sosial yang berprinsip kegotongroyongan.

Berdasarkan hal di atas maka ahli berpendapat permohonan ini sejalan dengan semangat UUD 1945 dengan mempertegas peran dan tanggung jawab dari seluruh rakyat yang mampu bagi yang tidak mampu, yang sehat bagi yang sakit,

untuk saling membantu mewujudkan jaminan kesehatan menyeluruh ini sebagai perwujudan dari prinsip gotong royong yang ditegaskan oleh UU SJSN dan UU BPJS.

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ahli memahami permohonan uji materi para Pemohon terhadap Pasal 27 ayat (1) UU SJSN sepanjang frasa “batas tertentu” agar dinyatakan “konstitusional bersyarat, dan harus dimaknai menjadi batas besaran 2 (dua) kali pendapatan tidak kena pajak” sebagai merupakan permohonan yang masuk akal mengingat *de facto* pekerja/buruh upahan dengan upah sebesar dua kali pendapatan tidak kena pajak sekali pun memang belum sepenuhnya mencukupi untuk mencapai hidup layak.
2. Sesuai dengan kesepakatan antara Menteri Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat pendapatan tidak kena pajak (PTKP) per tahun yang akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Besarnya PTKP per tahun
Diri Wajib Pajak orang pribadi	Rp 24.300.000
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp 2.025.000
Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp 24.300.000
Tambahan untuk setiap tanggungan (maksimal 3 orang)	Rp 2.025.000

3. Berdasarkan ketentuan di atas maka seorang wajib pajak buruh lajang akan memperoleh PTKP sebesar Rp.24.300.000 setahun atau Rp.2.025.000 sebulan, sementara buruh berkeluarga dengan satu isteri dan dua anak akan mendapatkan PTKP sejumlah Rp.30.375.000 setahun atau sebesar Rp 2.531.250 sebulan.
4. Angka PTKP untuk wajib pajak yang belum berkeluarga ini bahkan lebih kecil dari upah minimum buruh lajang di DKI Jakarta untuk tahun 2013 yang sudah ditetapkan sebesar Rp.2.200.000 sebulan (atau Rp.26.400.000 setahun). Akibatnya, senada dengan yang diuraikan para Pemohon uji materiil, akan membuat buruh lajang dengan masa kerja nol tahun sekali pun akan langsung

dibebani pembayaran biaya premi jaminan kesehatan. Lebih lagi, kita tahu bahwa upah minimum belum memperhitungkan seandainya ia sudah berkeluarga atau lebih lagi kalau memiliki anak, yang niscaya akan menambah bebannya lebih besar lagi.

5. Seandainya PTKP di atas dikalikan dua maka jumlahnya hanya akan menjadi sebesar Rp.4.050.000 sebulan untuk buruh lajang dan sebesar Rp. 5.062.500 sebulan untuk buruh berkeluarga. Sehingga apabila permohonan ini dikabulkan maka buruh dengan pendapatan sebesar itu pun tidak lagi diwajibkan membayar iuran jaminan kesehatan, sehingga masih ada sedikit peluang untuk mendapatkan kehidupan yang layak melalui jaminan kesehatan, yang merupakan hak asasinya sebagaimana sudah ditegaskan oleh UUD 1945.
6. Permohonan uji materi ini agar Mahkamah Konstitusi membantu memperjelas makna Pasal 27 ayat (1) UU SJSN menjadi kalimat seperti berikut: “Besaran iuran jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase dengan ketentuan penerima upah sampai batas besaran 2 (dua) kali pendapatan tidak kena pajak ditanggung oleh pemberi kerja, dan penerima upah di atas 2 (dua) kali pendapatan tidak kena pajak ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja”, menurut pendapat ahli, adalah sejalan dengan semangat UUD 1945 dengan mempertegas peran dan tanggung jawab dari seluruh rakyat yang mampu bagi yang tidak mampu, yang sehat bagi yang sakit, untuk saling membantu mewujudkan jaminan kesehatan menyeluruh ini sebagai perwujudan dari prinsip gotong royong yang ditegaskan oleh UU SJSN dan UU BPJS.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2012 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 24 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Desember 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Merujuk pada permohonan para Pemohon, pada dasarnya para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas

berlakunya ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU SJSN, karena menurut para Pemohon ketentuan *a quo* dapat menimbulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan beban iuran (premi) dalam jaminan kesehatan yang sebelumnya tanggung jawab pengusaha untuk mengiur sepenuhnya menjadi tanggungan bersama tenaga kerja dan pengusaha, hal tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap jaminan, perlindungan dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil atau *fair legal uncertainty* atas perlindungan terhadap tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dengan penggunaan teknologi di berbagai sektor industry dan kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan semakin tingginya resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja.
2. Dengan pemberian beban iuran (premi) jaminan kesehatan kepada tenaga kerja, akan berpotensi mengurangi pendapatan upah yang masih minimum sebagai Politik Upah Murah, yang kini dalam upaya pentahapan pencapaian upah layak bagi tenaga kerja, dimana iuran kesehatan tidak termasuk fasilitas kesehatan dalam komponen kebutuhan hidup layak (KHL), sebagaimana yang dimaksud Lampiran I Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
3. Menurut para Pemohon, kewajiban pengusaha-lah untuk mengadakan pelayanan dan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan (*promotif*), pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*kuratif*), dan pemulihan (*rehabilitatif*), untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dalam pelaksanaan tugas sebaik-baiknya, yang berpotensi dapat meningkatkan derajat serta martabat tenaga kerja dan keluarganya secara optimal.
4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 27 (1) UU SJSN sepanjang frasa “batas tertentu” haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat, dan harus dimaknai batas besaran 2 (dua) kali pendapatan tidak kena pajak (2 x PTKP), agar pekerja penerima upah minimum diberikan keleluasaan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan keluarganya dan membebaskan iuran kesehatan kepada pemberi kerja yang secara ekonomi mampu menanggungnya,

ketimbang kedudukan ekonomi pekerja penerima upah minimum yang lemah.

5. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UU SJSN sepanjang frasa “batas tertentu” haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, jika dimaknai “upah minimum”, sehingga harus dimaknai “besaran iuran jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase dari upah sampai batas besaran 2 (dua) kali pendapatan tidak kena pajak”, dan Pasal 27 ayat (1) UU SJSN sepanjang frasa “bersama oleh pekerja”, haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Singkatnya, menurut Para Pemohon ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU SJSN dianggap merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon, dan oleh karena itu dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa para pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan

pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diuraikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diujinya;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. Adanya hak Konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa Hak Konstitusional para Pemohon tersebut dianggap para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian Konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*kausalverband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh

berlakunya ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU SJSN juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang telah dijadikan yurisprudensi.

III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN UNTUK DI UJI OLEH PARA PEMOHON

Sebelum Pemerintah menyampaikan penjelasan terhadap materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a Bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - 1) Prinsip kegotong royongan, diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat, peserta yang beresiko rendah membantu yang beresiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Melalui prinsip kegotong royongan ini jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 - 2) Prinsip Nirlaba, bahwa pengelolaan dana amanat, hasil pengembangannya, dan surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

- 3) Prinsip Keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan dari hasil pengembangannya.
 - 4) Prinsip Portabilitas, bahwa Jaminan Sosial dimaksud untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan. Untuk menjamin kesinambungan jaminan, dimanapun penduduk berada di tanah air, maka prinsip ini menuntut penyelenggaraan jaminan sosial di tingkat nasional. Prinsip ini pula yang diterapkan banyak negara di dunia.
 - 5) Prinsip Kepesertaan yang bersifat wajib, agar seluruh rakyat Indonesia menjadi peserta sehingga dapat dilindungi, walaupun dalam penerapannya tetap menyesuaikan dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program, sehingga Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh rakyat.
 - 6) Prinsip Dana Amanat, bahwa dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.
 - 7) Prinsip Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional, bahwa hasil berupa deviden dari para pemegang saham dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.
- b) Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan: *"Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat"*, dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: *"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."*
- c) Bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada dasarnya merupakan program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian atas perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melalui program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diharapkan setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak yang sewaktu-waktu dapat hilang

atau berkurang yang antara lain karena berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), habis masa bekerja (pensiun) maupun karena memasuki usia lanjut (manula).

- d Bahwa Penyelenggaraan Jaminan Sosial merupakan suatu mekanisme universal di dalam memelihara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat suatu negara. Meskipun prinsip-prinsip universalitasnya sama, yaitu pada umumnya berbasis pada mekanisme asuransi sosial dan dikelola oleh pemerintah pusat atau federal, namun dalam penyelenggaraannya terdapat variasi yang luas. Variasi yang luas itu pada umumnya dalam jenis program, tingkat manfaat, dan tingkat iuran di berbagai negara, hal tersebut tidak dapat dihindari karena beragamnya tingkat sosial ekonomi dan budaya penduduk di negara tersebut.

Terkait dengan permohonan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan perintah Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, UU SJSN telah menetapkan pilihan dalam bentuk asuransi sosial yang didanai oleh premi asuransi maupun melalui bantuan sosial yang dananya diperoleh dari pendapatan pajak. Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan sistem asuransi sosial merupakan pilihan kebijakan dari pembentuk Undang-Undang (vide Putusan Nomor 007/PUU-III/2005 tanggal 31 Agustus 2005)
2. Sebagai pelaksanaan amanat Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, konsep Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah Pemerintah membiayai yang tidak mampu membayar iuran, sedangkan bagi yang mampu wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu. hal tersebut telah sesuai dengan prinsip asuransi sosial dan prinsip kegotongroyongan yaitu dengan cara mewajibkan bagi yang mampu

untuk membayar premi atau iuran asuransi yang selain untuk dirinya sendiri juga sekaligus untuk membantu warga yang tidak mampu

Lebih lanjut dalam Putusan 50/PUU-VIII/2010, Mahkamah telah menyatakan pendapatnya mengenai premi/iuran asuransi yang selengkapnya menyatakan “*Mengenai iuran asuransi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU SJSN merupakan konsekuensi yang harus dibayar oleh semua peserta asuransi untuk membayar iuran atau premi yang besarnya telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang tidak semuanya dibebankan kepada negara. Dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 konsep Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah pemerintah membiayai yang tidak mampu membayar iuran, yang bersesuaian dengan Pasal 17 ayat (4) UU SJSN. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah UU SJSN telah menerapkan prinsip asuransi sosial dan kegotongroyongan yaitu dengan cara mewajibkan bagi yang mampu untuk membayar premi atau iuran asuransi yang selain untuk dirinya sendiri juga sekaligus untuk membantu warga yang tidak mampu*” (vide putusan 50/PUU-VIII/2010 hlm 92)

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam UU SJSN kepesertaan asuransi diwajibkan untuk setiap orang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam UU SJSN, sehingga menjadi peserta asuransi bersifat imperatif. Oleh karena itu Undang-Undang mewajibkan kepada mereka yang telah memenuhi syarat untuk menjadi peserta. Dengan demikian seseorang yang mendapatkan jaminan sosial harus menjadi peserta program jaminan sosial. Dengan kata lain perikatan antara tertanggung (peserta) dengan penanggung (BPJS) dalam jaminan sosial juga timbul karena Undang-Undang, yang kepesertaannya dimulai setelah yang bersangkutan membayar iuran dan/atau iurannya dibayar oleh pemberi kerja. (vide Putusan 50/PUU-VIII/2010). Sedangkan bagi mereka yang tergolong fakir miskin dan orang yang tidak mampu maka iurannya dibayar oleh Pemerintah (vide Pasal 34 UUD 1945 *juncto* Pasal 17 ayat (4) UU SJSN)

3. Terhadap permohonan para Pemohon yang meminta agar ketentuan dalam Pasal 27 (1) UU SJSN sepanjang frasa “batas tertentu” haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat, dan harus dimaknai batas besaran 2 (dua) kali pendapatan tidak kena pajak (2xPTKP). Menurut Pemerintah hal demikian

bukanlah permasalahan konstitusionalitas dari suatu norma, apabila para Pemohon mengusulkan “batas perhitungan tertentu” maka dapat mengusulkannya melalui *legislatif review* kepada pembentuk UU (DPR dan Presiden)

4. Terhadap anggapan para Pemohon yang mempertentangkan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Menurut Pemerintah hal demikian tidak bisa dipertentangkan karena masing-masing mengatur ketentuan yang berbeda. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengatur jaminan kesehatan dalam hubungan kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja/buruh, sedangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur Jaminan Kesehatan secara keseluruhan untuk rakyat Indonesia bukan hanya pekerja/buruh saja.

Sehingga menurut Pemerintah para Pemohon mencampuradukkan antara Jaminan Kesehatan di dalam hubungan kerja dan Jaminan Kesehatan di luar hubungan kerja. Padahal antara keduanya adalah berbeda. Terlebih hal demikian bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk memperbandingkan antara suatu UU dengan UU lainnya.

5. Terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang SJSN yang pada intinya terkait dengan besarnya iuran berdasarkan persentase dari upah jaminan kesehatan yang ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja, Pemerintah mencatat ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut telah dinilai dan diputus oleh Mahkamah dalam beberapa putusan antara lain dalam Putusan Nomor 007/PUU-III/2005 tanggal 31 Agustus 2005, Putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010, bertanggal 21 November 2011, 51/PUU-IX/2011, bertanggal 14 Agustus 2012 dan Putusan Nomor 9/PUU-X/2012 bertanggal 25 September 2012.

Bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, kecuali dengan alasan lain atau berbeda, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali (vide Pasal 60 UU MK, Pasal 42 Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang);

Bahwa Pemerintah tidak melihat adanya alasan lain atau berbeda antara Pemohon pada perkara Nomor 007/PUU-III/2005 dan Pemohon pada perkara Nomor 50/PUU-VIII/2010 dengan alasan yang diajukan oleh para Pemohon. berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Pemerintah permohonan para Pemohon untuk menguji konstitusionalitas pasal-pasal *a quo* harus dinyatakan *ne bis in idem*;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Pemerintah sistem jaminan sosial yang diatur dalam UU SJSN telah memenuhi maksud Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, yang mewajibkan negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan menjamin pemenuhannya (*to fulfill*). Hak atas jaminan sosial sebagai bagian dari hak asasi manusia

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum;
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional **tidak bertentangan** dengan Pasal 28D ayat (1), ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, DPR menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2012 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 November 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU SJSN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian atas Pasal 27 ayat (1) UU SJSN yang berbunyi sebagai berikut:

“Besarnya jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase dari upah sampai batas tertentu, yang secara bertahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja”.’

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 27 AYAT (1) UU SJSN

Para Pemohonan beranggapan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU SJSN telah melanggar atau merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Pengaturan beban iuran (premi) dalam jaminan kesehatan yang sebelumnya tanggung jawab pengusaha untuk mengiurkan sepenuhnya menjadi tanggungjawab bersama tenaga kerja dan pengusaha, merupakan bentuk pengingkaran terhadap jaminan, perlindungan dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil atau *fair legal uncertainty* atas perlindungan terhadap tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dengan penggunaan teknologi di berbagai sektor industri dan kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan semakin tingginya resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja.

2) Bahwa dengan pemberian beban iuran (premi) jaminan kesehatan kepada tenaga kerja, akan berpotensi mengurangi pendapatan upah yang masih minimum sebagai politik upah murah, yang kini dalam upaya pentahapan pencapaian upah layak bagi tenaga kerja, dimana iuran kesehatan tidak termasuk fasilitas kesehatan dalam komponen kebutuhan hidup layak, sebagaimana yang dimaksud lampiran I Peraturan Menteri Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak, yang hanya terdiri dari sarana kesehatan berupa pasta dan sikat gigi, sabun mandi, shampoo, pembalut dan alat cukur, deodorant, obat anti nyamuk, serta potong rambut dan sisir, sehingga perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih lemah masih membutuhkan aturan tanggung jawab iuran jaminan kesehatan sepenuhnya oleh pengusaha.

- 3) Bahwa kewajiban pengusahalah untuk mengadakan pelayanan dan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan (*promotif*), pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*kuratif*), dan pemulihan (*rehabilitatif*), untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dalam melaksanakan tugas sebaik-baiknya, yang berpotensi dapat meningkatkan derajat serta martabat tenaga kerja dan keluarganya secara optimal, sebagai potensi yang produktif bagi pembangunan yang juga sebagai perwujudan suatu masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spirituil, dalam rangka pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat indonesia seluruhnya sebagai bagian dari pembangunan nasional yang merupakan pengamalan Pancasila.
- 4) Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010 dan Nomor 51/PUU-IX/2011 sepanjang mengenai pengertian prinsip gotong royong dalam UU *a quo* yaitu dengan cara mewajibkan bagi yang mampu untuk membayar premi atau iuran asuransi yang selain untuk dirinya sendiri juga sekaligus untuk membantu warga yang tidak mampu. Namun, Mahkamah Konstitusi tidak menyebutkan mengenai siapa saja orang/badan yang mampu untuk membayar premi selain negara.
- 5) Berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon berpendapat: Pasal 27 ayat (1) UU SJSN sepanjang Frasa "*batas tertentu*" haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, jika dimaknai "upah minimum", sehingga harus dimaknai "besaran iuran jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase dari upah sampai batas besaran 2 (dua) kali

pendapatan tidak kena pajak”, dan Pasal 27 ayat (1) UU SJSN sepanjang frasa “bersama oleh pekerja”, haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU SJSN, selengkapnya harus dibaca: “iuran jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase dengan ketentuan penerima upah sampai batas besaran 2 (dua) kali pendapatan tidak kena pajak ditanggung oleh pemberi kerja, dan penerima upah di atas 2 (dua) kali pendapatan tidak kena pajak ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja”.

C. KETERANGAN DPR RI

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Terhadap dalil-dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon.

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.”*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “**yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-

hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “**Penjelasan Pasal 51 ayat (1)**” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian UU *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

II. Pengujian UU Tentang Bantuan Hukum

Terhadap permohonan para Pemohon, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pembentukan UU SJSN, adalah salah satu upaya negara dalam mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat menjadi UUD 1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karenanya negara wajib melindungi negara tanah air dan seluruh warga negara Indonesia baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, di kota maupun hingga pelosok daerah sekalipun. Guna mewujudkan situasi dan kondisi rakyat yang bahagia, sejahtera, makmur, adil, sentosa, dan lain sebagainya.
- 2) Bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu "... memajukan kesejahteraan umum", secara operasional dalam batang tubuh telah diatur kewajiban negara untuk membuat suatu sistem

Jaminan Sosial Nasional yang akan memberikan jaminan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "Negara mengembangkan Sistem Jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".

- 3) Bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian atas perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melalui program Sistem Jaminan Sosial Nasional, diharapkan setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak yang sewaktu-waktu dapat hilang atau berkurang antara lain karena berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), habis masa bekerja (pensiun) maupun karena memasuki usia lanjut (manula).
- 4) Bahwa Berbagai program tentang jaminan sosial di Indonesia sebenarnya telah lama ada dan telah operasional, tetapi program-program tersebut masih bersifat parsial dan tercerai berai yang berfungsi sesuai dengan landasan peraturan dan tujuan masing-masing program itu secara sendiri-sendiri, antara lain:
 - a. Program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja Swasta yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), yang mencakup program jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian bagi tenaga kerja pada sektor swasta.
 - b. Program ini juga dikelola secara terpusat untuk menjamin portabilitas, karena peserta berpindah tempat tugas, tempat kerja, dan tempat tinggal.
 - c. Program Jaminan Sosial bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu program Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1981 tentang Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, juga terdapat program Asuransi Kesehatan (Askes) yang sifat keanggotaannya bersifat wajib bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS),

Penerima Pensiun, para Perintis Kemerdekaan, anggota Veteran dan para anggota keluarganya. Program ini juga dikelola secara terpusat untuk menjamin portabilitas, karena peserta berpindah tempat tugas dan tempat tinggal.

- d. Program yang sama juga terdapat pada lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Departemen Pertahanan/TNI/POLRI beserta keluarganya dilaksanakan oleh program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Program ini juga dikelola secara terpusat untuk menjamin portabilitas, karena peserta berpindah tempat tugas dan tempat tinggal.
- 5) Program-program tersebut di atas pada kenyataannya hanya mencakup sebagian kecil masyarakat utamanya masyarakat peserta dan anggota keluarganya, sedangkan sebagian besar masyarakat Indonesia belum memperoleh perlindungan jaminan sosial yang memadai. Oleh karenanya perlu menyusun sistem jaminan sosial nasional yang mampu mensinkronisasi penyelenggaraan berbagai bentuk program sosial atau bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara yang didasarkan pula atas peraturan perundang-undangan yang berbeda, agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, serta memberi manfaat yang lebih besar bagi setiap pesertanya.
- 6) Bahwa Penyelenggaraan Jaminan Sosial merupakan suatu mekanisme universal dalam memelihara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat suatu negara. Meskipun prinsip-prinsip universalitasnya sama, yaitu pada umumnya berbasis pada mekanisme asuransi sosial dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, namun dalam penyelenggaraannya terdapat variasi yang luas. Variasi yang luas itu pada umumnya dalam jenis program, tingkat manfaat, dan tingkat iuran di berbagai negara, hal tersebut tidak dapat dihindari karena beragamnya tingkat sosial ekonomi dan budaya penduduk di negara tersebut. Sehingga tidak benar negara mengingkari warga negaranya terhadap jaminan, perlindungan dan

kepastian hukum yang adil, hanya dikarenakan pekerja ikut memberikan iuran jaminan kesehatan (premi) sebagaimana dimaknai oleh pemohon.

- 7) Bahwa Premi adalah sejumlah uang yang dibayar bertanggung kepada penanggung sebagai imbalan risiko yang ditanggungnya. Karena Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah asuransi sosial, maka dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja di kenal juga premi. Dalam Hukum Asuransi, iuran yang dibayar oleh pengusaha itu disebut premi. Pengusaha yang membayar premi tersebut berstatus sebagai tertanggung. Tenaga kerja yang iurannya dibayarkan oleh pengusaha sebagai tertanggung berstatus sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Jadi, dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) ada tertanggung yang disebut pengusaha dan ada pihak ketiga yang berkepentingan yang disebut tenaga kerja.
- 8) Bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional seperti yang tertuang dalam UU SJSN, diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Prinsip Kegotongroyongan, prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat, peserta yang beresiko rendah membantu yang beresiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit.
Melalui prinsip kegotongroyongan ini jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini agar keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dapat tercapai sehingga permohonan Pemohon bahwa hanya pengusahalah yang memiliki kewajiban untuk mengadakan pelayanan dan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan (*promotif*), pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*kuratif*), dan pemulihan (*rehabilitatif*), untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja tidaklah beralasan jelas.
 - b. Prinsip Nirlaba, bahwa pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan bagi Badan Penyelenggara Jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana amanat, hasil pengembangannya, dan surplus

anggaran akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

- c. Prinsip Keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan dari hasil pengembangannya.
- d. Prinsip Portabilitas, bahwa jaminan sosial dimaksud untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan, meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal, tetapi masih dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Karena dengan bertambah majunya pertumbuhan ekonomi, lebih lancarnya transportasi di nusantara, dan meluasnya usaha-usaha pemerintah maupun sektor swasta di seluruh nusantara menyebabkan penduduk akan lebih sering berpindah-pindah. Untuk menjamin kesinambungan jaminan, dimanapun penduduk berada di tanah air, maka prinsip ini menuntut penyelenggaraan jaminan sosial di tingkat nasional. Prinsip ini pula yang diterapkan banyak negara di dunia.
- e. Prinsip Kepesertaan yang bersifat wajib, agar seluruh rakyat Indonesia menjadi peserta sehingga dapat dilindungi, walaupun dalam penerapannya tetap menyesuaikan dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Peserta dimulai dari pekerja pada sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara sukarela dan mereka yang bekerja secara mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh rakyat.
- f. Prinsip Dana Amanat, bahwa dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.
- g. Prinsip Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional, bahwa hasil berupa deviden dari para pemegang saham dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

- h. Prinsip Asuransi Sosial sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dimohonkan pengujian adalah meliputi kegotongroyongan antara yang kaya dan yang miskin, yang sehat dan yang sakit, yang tua dan yang muda dan yang beresiko tinggi dan rendah. Sedangkan Prinsip Ekuitas adalah memberikan kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak terkait dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya.
- 9) Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU SJSN merupakan pengaturan yang menjelaskan dan mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 19 UU SJSN yang telah di uji materil sebelumnya. Dalam Penjelasan Pasal 19 *a quo* menyebutkan bahwa salah satu prinsip asuransi sosial adalah besaran iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan, oleh karenanya ketentuan Pasal 27 yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 19 *a quo* secara *multatis mutandis* terkait erat dengan hasil Putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010, Nomor 51/PUU-IX/2011 dan Nomor 9/PUU-X/2012.
- 10) Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, DPR berpendapat ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, terkait frasa “batas tertentu” dan “bersama oleh pekerja” *a quo* tidaklah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Demikian keterangan DPR disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan Keterangan DPR diterima secara seluruhnya;

3. Menyatakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3);
4. Menyatakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan tertulis yang telah diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 November 2012, pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstusionalitas Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, *“Besarnya jaminan kesehatan untuk peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase dari upah sampai batas tertentu, yang secara bertahap ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja”*, sepanjang frasa *“batas tertentu”* dan frasa *“bersama oleh pekerja”* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456, selanjutnya disebut UU SJSN) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan:

- Pasal 28D ayat (1), *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.
- Pasal 28D ayat (2), *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”*.

- Pasal 28H ayat (1), “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
- Pasal 28H ayat (3), “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 27 ayat (1)

sepanjang frasa “*batas tertentu*” dan frasa “*bersama oleh pekerja*” UU SJSN terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28H ayat (1), dan ayat (3) UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama dalam wadah serikat pekerja/serikat buruh, yang tugas dan perannya antara lain adalah melakukan kegiatan-kegiatan perlindungan, pembelaan serta penegakkan hak-hak konstitusional masyarakat buruh di Indonesia. Bahwa pengaturan pembayaran iuran (premi) jaminan kesehatan dalam program jaminan sosial pada UU SJSN, yang menjadi tanggungan pekerja dan pengusaha berdasarkan persentase dari besaran upah sampai batas tertentu, berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, karena iuran jaminan kesehatan selama ini ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja (pengusaha) sebagai tanggung jawabnya atas kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Selain itu, kerugian konstitusional para Pemohon akan bersifat spesifik dan aktual terjadi, yaitu akan

adanya pengurangan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup, jika pekerja dibebankan untuk menanggung iuran kesehatan yang diperkirakan sebesar 2% (dua perseratus) dari upahnya setiap bulan.

Berdasarkan dalil kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian para Pemohon tersebut yang bersifat aktual, potensial, dan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yang adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, keterangan saksi dan ahli para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan Pasal 27 ayat (1) sepanjang frasa "*batas tertentu*" dan frasa "*bersama oleh pekerja*" UU SJSN bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 karena beban iuran (premi) dalam jaminan kesehatan menjadi tanggungan tenaga kerja dan pengusaha. Terhadap dalil para Pemohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa mengenai kewajiban pembayaran iuran, Mahkamah telah berpendapat dalam Putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010, bertanggal 21 November 2011, yang menyatakan, “*Mengenai iuran asuransi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU SJSN merupakan konsekuensi yang harus dibayar oleh semua peserta asuransi untuk membayar iuran atau premi yang besarnya telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang tidak semuanya dibebankan kepada negara. Dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 konsep Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah pemerintah membiayai yang tidak mampu membayar iuran, yang bersesuaian dengan Pasal 17 ayat (4) UU SJSN. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah UU SJSN telah menerapkan prinsip asuransi sosial dan kegotongroyongan yaitu dengan cara mewajibkan bagi yang mampu untuk membayar premi atau iuran asuransi yang selain untuk dirinya sendiri juga sekaligus untuk membantu warga yang tidak mampu*”;

Bahwa Mahkamah berpendapat yang dipermasalahkan oleh para Pemohon mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (1) sepanjang frasa “*batas tertentu*” dan frasa “*bersama oleh pekerja*” UU SJSN pada dasarnya sama dengan substansi yang telah diputus oleh Mahkamah pada Putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010, bertanggal 21 November 2011, yaitu mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU SJSN. Oleh karena itu, pertimbangan dalam putusan tersebut berlaku secara *mutatis mutandis* untuk perkara yang diajukan para Pemohon;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal lima, bulan September, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan